BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

Dalam kehidupan bermualamah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli.[1]

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berati menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Segi istilah, ulama hanafiyah mendifinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk perpindahan tangan kepimilikan.[2]

---

[1] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213

[2] Harun, FIQH MUAMALAH, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-qur'an dalam QS. Al Baqarah ayat 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al Baqarah ayat 275)[3]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ada 4:

a. Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baligh) adapun jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah *mumayyiz* (anak yang sudah mencakap usia 7 tahun) hukumnya sah, akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjual belikan barang yang ringan atau kecil, tidak diperlukan izin dari wali.

b. Barang yang diperjual belikan (objek jual beli), syarat-syaratnya:

   1) Barang itu sudah ada ketika transaksi(akad), atau barang itu tidak ada tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (misalnya barang itu masih ada digudang.

   2) Barang itu dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamar, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena

[3] *Ibid,* hlm. 67

barang-barang tersebut yang oleh syari'at tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam).

3) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam).

c. Harga, diperlukan syarat-syarat, yaitu:

1) Harga yang dipakati oleh kedua belah pihak

2) Harga boleh diserahkan ketika akad

d. Ijab dan qabul, syaratnya:

1) Ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, asyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Apalagi dizaman modern sekarang ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap menggambil barang dan membayar dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli (seperti belanja diswalayan).[4]

4. Macam- Macam Jual Beli

a. Jual Beli Yang Sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang shahih.

[4] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 68

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-t*asarruf* secara baik dan bebas.[5]

b. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

   Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti sapi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

2) Jual beli yang belum jelas

   Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, hargannya, kadarnnya, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan lainnya.[6]

B. Takaran dan Penakaran

1. Takaran dan Penakaran

---

[5] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 121

[6] Abcul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 80

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasannya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Kata lain yaitu penakaran, penakaran adalah suatu proses takar-menakar, mengukur barang cair yang mana diuji ukuran takarannya sudah sesuai atau belumnya barang[7]

2. Dasar Hukum Takaran dan Penakaran

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisis hukum-hukum syara', meneiliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam bersifat elastis (pengaruh perubahan). Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Ekonomi Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. [8]

a) Al-Quran

Adapun ayat yang menjelaskan tentang takaran yaitu QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3:

---

[7] Naynaa, *Makalah Takaran dan Timbangan*, http://lilikhunaina.blogspot.com/2016/11/makalah-takaran-dan-timbangan.html, diakses tanggal 5 Oktober 2019, pukul 10:14 WIB

[8] Linda Khoirun Nisak, dkk, *Analisi Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqh Riba*, https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/488/317, diakses tanggal 17 November 2019, pukul 18:47 WIB

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ۞ اَلَّذِ يْنَ اِذَآ كْتَا لُوْا عَلَى آ لنَّا سِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَا لُوْ هُمْ

يُخْسِرُوْنَ۞

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (QS. Al-Mutaffifin 1-3)."[9]

Dalam QS. Huud ayat 85:

وَيَقَوْمِ أَوْفُوْ اْآ لْمِكْيَا لَ وَ اْلْقِسْطِۖ وَلَا تَبْخَسُواْ آلنَّا سَ اَشْيَآ ءَ هُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِيْ آلْأَ رْضِ

مُفْسِدِ ينَ ۞[10]

Artinya: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah engkau merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS. Huud ayat 85).

b) Hadist

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 4009:

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ

عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا...

(أخرجه ابن ماجه و غيره)[11]

"...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989), hal. 1025

[10] *Ibid*, hlm. 332

[11] Syaikh al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 4009, hal. 806

sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan….”

C. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.[12]

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *costumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.[13]

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur definisi konsumen:

a. Setiap Orang

---

[12] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, hlm. 19

[13] Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22

Subjek yang disebut sebagai konsumen berate setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtpersoon*). Hal yang berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk "pelaku usaha" dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: "orang perseorangan atau badan hukum". Tentu yang paling tepat tidak membatasio pengertian konsumen itu sebatas pasa orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan hukum dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah akhir (*ultimate consumer)*. Istilah "pemakai" dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinnya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti termonologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis pelayanan.

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.[14]

d. *Yang Tersedia dalam Mayarakat*

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran yang mana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf (e) UUPK yang bunyinya:

"Barang dan jasa tersebut tersedia".

e. *Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain*

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk lain. Undur yang diletakkan dalam

[14] *Ibid*, hlm. 22-29

definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya.

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini ditegaskan, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

Batasan konsumen dalam UUPK dan hak-hak konsumen yang diadopsi di dalamnya masih memerlukan pengujian-pengujian dilapangan, khususnya melalui peristiwa-peristiwa konkrit yang diajukan ke pengadilan. Dengan berpedoman pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sudah diamanantkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memehami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[15]

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

[15] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 9-10

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalajh menegakkan hak-hak konsumen.[16]

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan keamanan
b. Hak untuk mendapatkan informasi
c. Hak untuk memilih
d. Hak untuk didengar

Keempat hal dasar yang diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Costumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK ini karena UUPK secara khusus mengecualikan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini saja yang dikecualikan secara khusus, mengingat sebagai undang-undang paying (*umberella act*), UUPK seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara lebih komprehensif.

---

[16] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,* hlm. 102

Hak konsumen sebagimana yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain hak-hak disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini berngkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku usaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology "persaingan curang" *(unfair competition*).

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesame pelaku usaha, tidak bagi konsumen secara langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka pasti berdampak negative bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri.[17]

3. Hukum Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen" sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang

[17] Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* hlm. 30-31

masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah hukum kedua "cabang" hukum itu identic.

M.J. Leder mengatakan, *"Dalam arti tidak ada makhluk seperti "hukum konsumen"*. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni *"... aturan hukum yang mengetahui kelemahan tawar-menawar konsumen individu dan yang memastikan bahwa kelemahan itu tidak dieksploitasi secara tidak adil*".

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asa-asas dan kaidah-kasidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen.

Az. Nazution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi

(negara) dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

Adapun yang masih belum jelas pernyataan Az. Nasution adalah berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen yang senantiasa bersifat mengatur. Apakah kaidah yang bersifat memaksa, tetapi memberikan perlindungan kepada konsumen tidak termasuk dalam hukum perlindungan konsumen, yang mana dilihat dalam ketentuan Pasal 383 KUHP yang berbunyi:

> *"Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) Karena sengaja menyerahkan barang dan daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan dan banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat."*

Seharusnya ketentuan memaksa dalam Pasal 383 KUHP itu juga memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam wilayah hukum perlindungan konsumen. Artinya, inti persoalannya bukan terletak pada kaidah yang harus "mengatur" atau "memaksa".

Dengan demikian, seyogianya dikatakan, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan "hukum", termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.[18]

---

[18] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm. 11-12

D. Perizinan Usaha

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[19]

2. Prosedur Izin Usaha

Langkah-langkah dan cara mendapatkan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan Surat Izin Gangguan (HO) yaitu sebagai berikut:

a. Membuat surat keterangan domisili perusahaan
b. Membuat surat izin tetangga

Dokumen yang diperlukan untuk membuat SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan Surat Izin Gangguan (HO) adalah:

a. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
b. Berita acara pemeriksaan lapangan
c. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
d. Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
e. Denah lokasi tempat usaha
f. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan

---

[19] Anggia Andriyadi dan Syela Anggraeni, Sistem Informasi Perizinan Siup & Situ Pada Kantor PTSA Kota Bandar Lampung Berbasis Web, Vol. 1 No. 2 Oktober 2018, dalam https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/SIMADA/article/download/1156/749 diakses Januari 2020

g. Izin sewa atau kontrak

h. Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah

i. Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris

j. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yaitu surat Izin Tetangga yang diketahui atau ditandatangani oleh RT/RW

k. Fotocopy KTP permohonan

l. Surat keterangan domisili perusahaan[20]

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema *"Praktik Penakaran Bensin*". Maka sebagai perbandingan dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantarannya yaitu:

Pertama, penelitian skripsi oleh Suci Aini Fatani dengan judul skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI SURABAYA". Hasil penelitiannya dari Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini di Surabaya adalah :

[20] Seputar Pajak, Prosedur Pengurusan Izin Usaha dan Cara Membuat Surat Izin Tempat Usaha SITU, https://infoseputarperpajakan.blogspot.com/2016/10/prosedur-pengurusan-izin-usaha.html, diakses tanggal 11 januari 2020

a. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Bensin Pertamini di Surabaya Dalam Islam transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri artinya umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal jual beli dan usaha, setiap orang pasti memiliki keinganan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun adakalanya dari keinginan tersebut itulah yang menyebabkan manusia melupakan mengenai batas halal dan haram yang sudah ditentukan dalam Islam dan melupakan hal-hal apa saja yang dilarang dalam jual beli menurut Islam. Seperti mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan literan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih banyak.

b. Analisis UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini di Surabaya. Pada praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya terdapat dua orang yang bertransaksi yakni konsumen dan pelaku usaha. Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga undang-undang tentang perlindungan konsumen sangat dipelukan. Dengan begitu konsumen dapat melakukan kewajibannya dan mendapat haknya. Adapun hak konsumen

dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya pada huruf (c) “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) “membayar sesuai dengan alat tukar yang disepakati”. Dan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. Dari uraian di atas, produsen seharusnya memberikan yang terbaik untuk konsumennya, baik berupa perlakuan atau jasa yang diberikan. Namum pada kenyataannya, praktik jual beli bensin pertamini disurabaya terdapat ketidaksesuaian pada poin ketiga yaitu tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penjual yang curang, tidak melakukan pengecekan alat pertamini agar bensin yang keluar takarannya selalu akurat sehingga literan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan angka yang tercantum pada alat tersebut. Perlakuan pelaku usaha telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatas. Akan tetapi, pelanggaran ini dalam UU belum mencantumkan sanksi bagi yang melanggarnya, jadi tidak dapat ditindak lanjuti lebih jauh. [21]

Kedua, penelitian skripsi oleh Dora Yulia Prastica dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI

[21] Suci Aini Fatani, *Tinjauan Hukum Islam Dan UU N0. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamnini Di Surabaya*”, *Skrips*i, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hal. 56

DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN". Hasil penelitiannya adalah Bahan bakar minyak atau yang lebih sering disingkat dengan BBM merupakan bahan pokok dari kendaraan bermotor, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kabupaten sleman mengakibatkan meningkatnya juga kebutuhan BBM di masyarakat. Dengan banyaknya jumlah kendaraan dan masih kurangnya SPBU di kabupaten Sleman, membuat beberapa dari masyarakat menjadikannya sebagai lahan usaha seperti diadakannya kios Pertamini Digital yang menyediakan BBM. Namun beberapa pertamini digital yang berada di kabupaten Sleman tidak memiliki izin atau illegal, hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta milyar) terhadap pelaku usaha tersebut seperti yang termaktub dalam pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku usahaa pertamini digital Di Kabupaten Sleman, dapat kita ketahui bahwa para pelaku usaha tersebut tidak mengajukan perizinan terkait usaha yang mereka dirikan, dan ini sudah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan dengan adanya izin usaha. Dan begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 32 Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Migas pelaku usaha SPBU Mini atau Pertamini Digital wajib memiliki izin usaha.[22]

[22] Dora Yulia Prastica, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamini Digital Di Kabupaten Sleman, Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2018), hal. 31

Ketiga, penelitian skripsi NUR FAIZAH dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TAKARAN DALAM JUAL BELI BENSIN ECERAN (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)". Hasil penelitiannya adalah:

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PEMBELI TENTANG SISTEM TAKARAN DALAM JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA PUNGGELAN KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Nama: Agus Arifin

Hari dan tanggal: Senin, 13 Oktober 2014

Alamat: Punggelan RT 03/ RW 03

Pekerjaan: Pedagang

b. Apakah anda sering membeli bensin eceran? Iya
c. Berapa kali anda membeli bensin eceran dalam satu minggu? 3 sd. 4 kali
d. Berapa banyak volume bensin yang anda beli setiap membeli bensin eceran? Tergantung kebutuhan kalau buat sepeda motor 1L kalau buat mobil sekitar 2 sd. 3 L
e. Mengapa anda membeli bensin eceran? Letaknya dekat dengan rumah
f. Di mana anda berlangganan membeli bensin eceran? Di tempatnya Ibu Aan
g. Bagaimana tanggapan anda jika volume bensin yang anda beli kurang dari 1L (0,95-0,98L)? Kalau selisihnya sedikit seperti itu tidak masalah

mungkin karena ketidaksengajaan saja tapi jika selisihnya banyak dan penjual sengaja kalau sekali dua kali tidak masalah tapi jika selalu begitu bisa membuat kecewa

h. Apakah anda pernah mengeluh terhadap volume takaran bensin eceran tersebut? Jika pernah, apakah anda komplain terhadapat penjual mengenai volume takaran bensin tersebut? Belum pernah

i. Bagaimana gambaran jual beli yang anda lakukan? Misalnya saya mengucapkan kata "satu" atau "dua" beserta mengangkat jari kemudian penjual mengambil bensin dan menuangkan setelah itu saya memberi uang sebagai alat bayarnya

j. Apa keuntungan atau kerugian anda membeli bensin eceran? Keuntungannya tempat jual yang dekat dan mudah dijangkau sedangkan kerugian menurut saya tidak ada.[23]

Keempat, penelitian skripsi oleh Khusnul Yaqin dengan judul skripsi "ANALISIS PERILAKU PEDAGANG BENSIN ECERAN DI KECAMATAN BAJENG BARAT". Hasil penelitiannya adalah Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini peneliti mengambil nama-nama para penjual pensin eceran yang menjadi sampel dimana dilakukan selama 2 kali. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengukuran langsung bensin eceran dari para penjual menggunakan gelas ukur serta melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa penjual dari 7 Desa yang dimana volume takaran tidak sesuai dengan apa yang

[23] Nur Faizah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara*", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hal. 57

mereka sebutkan bahwa volume dalam botol yang mereka isi adalah 1 (satu) liter. Hal ini dilihat dari selisih yang didapat dari pengukuran kembali oleh peneliti, beberapa desa tersebut ialah Desa Manjalling yang memiliki selisih 70 ml dari dua penjual yaitu Dg. Sijaya -100 ml dan Dg. Puji 30 ml, Desa Mandalle dengan selisih -30 ml dari satu penjual yaitu Kasma - 30 ml, Desa Gentungang dengan selisih 140 ml dari tiga penjual yaitu Dg. Ngawing - 80 ml, Dg. Rannu 20 ml, Dg. Saeba -80 ml, Desa Tanabangka dengan selisih 80 ml dari satu penjual yaitu Nur Alam -80 ml. Selain empat dari tujuh Desa tersebut tidak memiliki selisih. Jadi jumlah selisih yang peneliti dapatkan saat mengadakan penelitian dengan mengukur takaran bensin eceran dari setiap desa di Kecamatan Bajeng Barat adalah 320 ml. Hasil observasi tahap kedua peniliti juga menemukan penyebab praktek curang ini tetap berjalan, yaitu dikarenakan :

a. Tidak kuatnya iman.
b. Kurangnya pemahaman tentang hukum grahar pada para penjual dan konsumen.
c. Adanya unsur kesengajaan mengurangi takaran untuk mendapat keuntungan.
d. Tidak adanya konsumen yang komplain atau mengeluh tentang takaran bensin yang dijual para pengecer.
e. Tidak adanya alat ukur standar yang diberlakukan bagi para pengecer untuk melakukan proses penakaran.

f. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan[24]

Kelima, penelitian skripsi Rosita Amalina dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PREMIUM DI SPBU NGALIAN KOTA SEMARANG". Hasil penelitiannya adalah Jual beli dalam Islam secara jumhur ulama merupakan kegiatan yang di dalamnya terkandung 3 (tiga) aspek utama yakni pihak yang berakad (aqid), obyek yang diakadkan (ma'qud alaih) dan shighat ijab qabul. Dari ketiga rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli, praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang telah memenuhi rukun tersebut dengan indicator karyawan SPBU dan pembeli sebagai aqid, premium sebagai ma'qud 'alaih dan ucapan kesepakatan permintaan dan pelayanan antara kedua karyawan SPBU dan pembeli sebagai ijab qabul. Dalam konteks rukun jual beli, sepertinya aspek perbuatan tidak menjadi legalitas jual beli karena tidak termasuk dalam rukun. Namun jika dikaji dalam lingkup pengertian rukun, maka aspek pekerjaan akan dapat diketahui sebagai bagian dari legalitas jual beli. [25]

---

[24] Khusnul Yaqin, *Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat, Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), hal. 62

[25] Rosita Amalina, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Premium Di Spbu Ngalian Kota Semarang*", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Semarang, 2013), hal. 48